

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hotel

2.1.1 Pengertian Hotel

Pengertian hotel berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu "Bangunan dengan kamar-kamar yang disewakan untuk tempat makan maupun menginap" selain itu, menurut Endar Sri, 1996 hotel merupakan sebuah bangunan pendirian serta pengoperasiannya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan yang dimaksud dapat diperoleh melalui menyediakan fasilitas penginapan layak untuk masyarakat umum.

2.1.2 Fungsi Hotel

Hotel memiliki berbagai fungsi utama yang mencakup berbagai aspek dalam industri perhotelan. Berikut beberapa fungsi utama dari hotel :

1. Penginapan :

Fungsi utama dari hotel adalah menyediakan tempat tinggal sementara bagi tamu yang membutuhkan akomodasi untuk beristirahat, tidur, dan menginap. Hotel menyediakan berbagai jenis kamar dan suite yang dapat disewa oleh tamu untuk jangka waktu tertentu.

2. Pelayanan Pelanggan :

Hotel menyediakan pelayanan kepada tamu mereka untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan tamu. Ini termasuk pelayanan resepsionis, layanan kamar, dan banyak lagi. Pelayanan pelanggan yang baik adalah salah satu aspek penting dari operasi hotel yang sukses.

3. Pengelolaan kamar :

Hotel memiliki tugas untuk membersihkan, merawat, dan mengelola kamar-kamar mereka secara efisien. Ini mencakup penyediaan perlengkapan kamar, layanan kebersihan harian, dan pemeliharaan fasilitas.

2.2 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat mencakup berbagai macam gangguan mulai fisik,

mental, sensorik, dan adaptasi, semua yang dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada (Liritantri et al. 2021). Selain itu, penyandang difabel mengalami hambatan dalam berpartisipasi secara utuh dan intensif dengan masyarakat atas dasar kesetaraan hak.

Oleh karena itu, persamaan hak bagi penyandang difabel dan non difabel diperlukan sebagai dasar kesetaraan hak setiap orang dalam menjalankan aktivitas kesehariannya secara normal baik itu dari sektor kesehatan, aksesibilitas, dan sebagainya, termasuk dalam kenyamanan dalam berkunjung ke hotel.

2.2.1 Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan (RI 2012), penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan kondisi yang dialaminya secara tunggal, ganda, atau multi dengan jangka waktu yang relatif lama dengan ketetapan tenaga medis, antara lain adalah :

1. Penyandang disabilitas fisik : individu yang mengalami keterbatasan dalam tubuh karena berkurangnya bagian tubuh yang dapat bergerak. Contoh dari penyandang disabilitas ini adalah orang yang mengalami kelumpuhan, *celebral palsy*, stroke, dan lainnya.
2. Penyandang disabilitas mental : individu yang mengalami gangguan kemampuan dalam berpikir, beremosi, berperilaku seperti penyakit mental dan keterlambatan mental.
3. Penyandang disabilitas sensorik : individu yang mengalami gangguan fungsi panca indera seperti kelainan indera penglihatan (netra), kelainan pendengaran (rungu), dan kelainan bicara (wicara).


2.3 Tinjauan Umum Bangunan Gedung

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Bangunan gedung umum merujuk pada bangunan yang memiliki fungsi untuk kepentingan publik, baik itu fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Pada pertimbangan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama dalam mengakses dan menjalankan aktivitas mereka di dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.

Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung mencakup penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan semua kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, berdasarkan fungsi bangunan gedung tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam menjalankan aktivitas di dalam bangunan gedung.

2.4 Tinjauan Ukuran Dasar Ruang Bangunan Gedung

Menurut panduan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017, ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu pada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang diperlukan untuk memfasilitasi pergerakan pengguna. Berikut ini adalah beberapa gambar yang menggambarkan ukuran dan penerapan standar :




Gambar 2. 1 Ruang gerak bagi pemakai “kruk”

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017



Gambar 2. 2 Ruang gerak bagi tuna netra

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017




A. BERDIRI JANGKAUAN KE SAMPING

B. BERDIRI JANGKAUAN KE DEPAN

Gambar 2. 3 Ukuran umum orang dewasa

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017




C. DUDUK JANGKAUAN KE SAMPING

D. DUDUK JANGKAUAN KE DEPAN


Gambar 2. 4 Ukuran umum orang dewasa

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017




Gambar 2. 5 Rata-rata batas jangkauan pengguna kursi roda


Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017



Gambar 2. 6 Jangkauan maksimal ke samping untuk pengoperasian peralatan
 Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017



Gambar 2. 7 Lebar efektif koridor tanpa pintu akses
 Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017



Gambar 2. 8 Lebar efektif koridor dengan pintu akses
 Sumber : Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017

2.5 Ketentuan Minimum

Dalam ketentuan minimum bagi bangunan hotel, penginapan dan bangunan serupa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Minimal harus ada 1 (satu) kamar tamu/tidur yang dapat diakses setiap 200 kamar tamu yang ada, dan kelipatannya.